



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENANGGUNGJAWAB PENGOLAHAN AIR LIMBAH (POPAL)

A. LANDASAN HUKUM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.

B. STANDAR ACUAN

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri.

C. SASARAN PESERTA

Pekerja profesional berpengalaman dalam jabatan Penanggung Jawab Operasional atau Operator IPAL atau setingkatnya.

D. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

JENIS SKEMA : OKUPASI

RINCIAN UNIT KOMPETENSI :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.370000.007.01	Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
2	E.370000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah
3	E.370000.009.01	Melakukan Perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
4	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah
5	E.370000.013.01	Melakukan Tindakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah

E. PERSYARATAN DASAR PEMOHON

- Tingkat Pendidikan :
 - Copy ijazah D-3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah; atau
 - Copy ijazah D-3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan bukti pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah; atau
 - Copy ijazah SMA/SMK dengan bukti pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah.
- Copy surat rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan.
- Copy sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang operasional pengolahan air limbah.
- Administrasi :
 - Fotokopi KTP/ Paspor;
 - Pas Foto 3x4 latar belakang merah



F. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. **Copy KTP/Paspor**
2. **Curriculum Vitae/Daftar Riwayat Hidup**
3. **Pas Foto 3x4 latar belakang merah**
4. **Copy sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang operasional pengolahan air limbah**
5. **Surat Rekomendasi dari pimpinan perusahaan**

Surat keterangan memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi dari pimpinan perusahaan dan/atau kegiatan, minimal memuat informasi :

- a) Menuliskan nama peserta, status karyawan dari perusahaan.
- b) Mencantumkan jabatan yang relevan dengan bidang pengendalian pencemaran air.
- c) Mencantumkan masa kerja peserta.
- d) Perusahaan merekomendasikan peserta untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bidang pengendalian pencemaran air di BNSP.

6. **Uraian Kerja atau Job Description**

Uraian tugas peserta di unit kerja atau perusahaan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air.

7. **Laporan kerja**

Laporan kerja yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran air :

a) **Dokumen perencanaan pengolahan air limbah**

Memuat informasi perencanaan teknis dan administratif terkait pengolahan air limbah agar memenuhi baku mutu, peralatan yang digunakan, rencana pemantauan, perawatan. Contoh : Pertek, UKL-UPL bagian perencanaan pengolahan air limbah atau dokumen perencanaan air limbah.

b) **Laporan Hasil Uji Laboratorium**

Laporan pemantauan berisi laporan hasil uji laboratorium yang dilakukan secara periodik serta capaian baku mutu yang diperoleh.

c) **Logbook pemantuan dan Perawatan IPAL**

Memuat informasi perawatan IPAL, termasuk tindakan pembersihan, perbaikan, penggantian komponen pada IPAL.

d) **Dokumen JSA (Job Safety Analysis) atau HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control)**

Dokumen yang menganalisis setiap tahapan pekerjaan untuk menemukan potensi bahaya yang mungkin timbul. Digunakan untuk mengidentifikasi semua potensi bahaya dalam aktivitas, fasilitas, atau proses, kemudian menilai tingkat risikonya, dan menentukan pengendaliannya.

G. PROSES SERTIFIKASI

1. Pengumpulan bukti portofolio asesi
2. Verifikasi bukti portofolio asesi
3. Pertanyaan Wawancara



H. ATURAN BUKTI

Bukti yang dikumpulkan dalam rangka uji kompetensi harus memenuhi 4 aturan bukti :

1. Valid

Bukti yang dikumpulkan memenuhi persyaratan dari unit kompetensi atau standar yang diacu.

2. Asli

Bukti yang dikumpulkan adalah hasil pekerjaan asesi sendiri.

3. Terkini

Bukti yang dikumpulkan harus menunjukkan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi.

4. Memadai

Bukti yang dikumpulkan harus cukup untuk memenuhi seluruh bagian acuan pembandingan (unit kompetensi, dimensi kompetensi dan *employability skill*)

I. HARGA SERTIFIKASI

Harga sertifikasi untuk skema ini adalah Rp 2.600.000,- per asesi.

